



PENETAPAN

Nomor 7089/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERNAWATI BINTI TASBAN, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lingk Barosan RT. 003 RW. 002, Pasalakan, Sumber, xxxxxxxxx xxxxxxx, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email erna63919@gmail.com. sebagai Penggugat;

m e l a w a n

JUMADI BIN SARDINI, umur #103# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingk Barosan RT. 003 RW. 002, Pasalakan, Sumber, xxxxxxxxx xxxxxxx, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 7089/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 19 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2001 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 769/01/VIII/2001 tertanggal 01 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Lingk Barosan RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **Nur Ahmad Furqon Bin Jumadi**, Laki-laki, Cirebon, 02 Februari 2002, NIK: 3209150202020010 (saat ini tinggal bersama Penggugat);
 - 2.2. **Annisa Binti Jumadi**, Perempuan, Cirebon, 31 Desember 2002, NIK: 3209157112020003 (saat ini tinggal bersama Penggugat);
 - 2.3. **Fatimah Az Zahra Nur Alifah Binti Jumadi**, Perempuan, Cirebon, 03 November 2017, NIK: 3209154311170002 (saat ini tinggal bersama Penggugat);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak bulan Desember 2021 setelah menikah kehidupan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya tanggal April 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (ekonomi) secara cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun 8 bulan terhitung sejak bulan April 2022 hingga saat ini. Sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah anak Tergugat yang beralamat di Lingk Barosan RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Lingk Barosan RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Jumadi Bin Sardini**) terhadap Penggugat (**Ernawati Binti Tasban**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 20 Desember 2024 dan 20 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal , dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 7089/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7089/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUPYAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Drs. H. JAENAL, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SUPYAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

**Drs. H.ASEP DADANG MULYANA,
S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Drs. H. JAENAL, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

1. Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)